



**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER. 14/MEN/2009**

**TENTANG**

**MITRA BAHARI**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan Mitra Bahari;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
13. Peraturan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2004 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG MITRA BAHARI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
3. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
4. Pemangku Kepentingan adalah pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, partisipatif dalam bentuk keilmuan, keterampilan, materi, peralatan, fasilitas dan pendanaan yang dipadukan secara sinergis.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan.
9. Dinas adalah Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Mitra Bahari.
- (2) Mitra Bahari dilakukan untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui peningkatan kapasitas pemangku kepentingan.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. kelembagaan Mitra Bahari;
- b. kegiatan Mitra Bahari;
- c. fasilitasi; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

## **BAB II KELEMBAGAAN MITRA BAHARI**

### **Pasal 4**

- (1) Mitra Bahari merupakan forum kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan/atau dunia usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di Pusat dan Daerah.
- (3) Mitra Bahari Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Mitra Bahari Provinsi dan Mitra Bahari Kabupaten/Kota.

### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan Mitra Bahari Pusat ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Susunan keanggotaan Mitra Bahari Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil selaku Ketua Pelaksana Harian dengan keanggotaan terdiri dari perguruan tinggi, unit kerja/instansi terkait, wakil Lembaga Swadaya Masyarakat, wakil organisasi profesi, tokoh masyarakat dan/atau wakil dunia usaha.
- (3) Susunan keanggotaan Mitra Bahari Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan fokus kegiatannya.
- (4) Mitra Bahari Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan menyusun rencana induk Mitra Bahari;
  - b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari;
  - c. melakukan kaji lapang dalam rangka menetapkan kegiatan Mitra Bahari;
  - d. menyusun dan menetapkan ketentuan/petunjuk pelaksanaan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Mitra bahari;

- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam pengumpulan data dan informasi mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. membantu pengembangan jejaring kemitraan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi Mitra Bahari Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Pembentukan Mitra Bahari Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Susunan keanggotaan Mitra Bahari Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil perguruan tinggi setempat selaku ketua dengan keanggotaan terdiri dari instansi terkait, wakil Lembaga Swadaya Masyarakat, wakil organisasi profesi, tokoh masyarakat dan/atau wakil dunia usaha.
- (3) Susunan keanggotaan Mitra Bahari Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan fokus kegiatannya.
- (4) Mitra Bahari Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan menyusun rencana induk Mitra Bahari Provinsi;
  - b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari Provinsi;
  - c. melakukan kaji lapang dalam rangka menetapkan kegiatan Mitra Bahari Provinsi;
  - d. melaksanakan ketentuan/petunjuk pelaksanaan, pedoman pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari Pusat, dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Mitra Bahari Provinsi;
  - e. menyampaikan laporan secara berkala perkembangan Mitra Bahari Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Mitra Bahari Pusat;
  - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data dan informasi mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - g. membantu pengembangan jejaring kemitraan Provinsi.

### **Pasal 7**

- (1) Pembentukan Mitra Bahari Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Mitra Bahari Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil perguruan tinggi setempat selaku ketua dengan keanggotaan terdiri dari instansi terkait, wakil Lembaga Swadaya Masyarakat, wakil organisasi profesi, tokoh masyarakat dan/atau wakil dunia usaha.
- (3) Susunan keanggotaan Mitra Bahari Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan fokus kegiatannya.
- (4) Mitra Bahari Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan menyusun rencana induk Mitra Bahari Kabupaten/Kota;

- b. melaksanakan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari Kabupaten/Kota;
- c. melakukan kaji lapang dalam rangka usulan kegiatan Mitra Bahari Kabupaten/Kota;
- d. melaksanakan ketentuan/petunjuk pelaksanaan, pedoman pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari Pusat, dan petunjuk teknis pelaksanaan Mitra Bahari Provinsi;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data dan informasi mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. membantu pengembangan jejaring kemitraan pada Kabupaten/Kota.

### **Pasal 8**

- (1) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Mitra Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Harian atau Ketua sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB III KEGIATAN MITRA BAHARI**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam upaya Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:
  - a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. penelitian terapan; dan/atau
  - d. rekomendasi kebijakan.
- (2) Kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan meliputi:
  - a. penangkapan;
  - b. pembudidayaan;
  - c. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. Riset;
  - e. Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
  - f. Konservasi;
  - g. Mitigasi bencana dan adaptasi, reklamasi, dan rehabilitasi;
  - h. Jasa kelautan;
  - i. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **Pasal 10**

- (1) Kegiatan pendampingan dan/atau penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berupa pemberian bantuan teknis dan manajemen melalui fasilitasi dan konsultasi.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, berupa penyusunan modul, kurikulum, alat peraga, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Kegiatan penelitian terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berupa pengembangan konsep, metoda, rekayasa teknologi, dan pengembangan model, serta penerapannya disesuaikan dengan kelompok pengguna.
- (4) Kegiatan rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, berupa kajian, penyusunan rekomendasi, dan/atau penempatan tenaga ahli untuk membantu pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan.

## **Pasal 11**

- (1) Kegiatan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditentukan oleh unit kerja terkait di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, Dinas dan/atau dunia usaha sesuai dengan kewenangan dan prioritas penanganannya.
- (2) Mitra Bahari dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah dan/atau dunia usaha sesuai dengan kewenangan dan bidang kegiatannya.

## **BAB IV FASILITAS**

### **Pasal 12**

- (1) Kegiatan Mitra Bahari mendapat fasilitas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendanaan dan/atau fasilitas lainnya.
- (3) Fasilitas yang berupa pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (4) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. Sarana dan prasarana;
  - b. Perencanaan;
  - c. Dukungan/rekomendasi; atau
  - d. Sumber Daya manusia (keahlian).
- (5) Fasilitas Mitra Bahari selain berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dunia usaha dapat pula berasal dari perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat.

## **BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 13**

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Mitra Bahari dilakukan secara berkala dan berkesinambungan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau dunia usaha.
- (2) Aspek pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - b. pencapaian hasil; dan
  - c. pengelolaan administrasi dan keuangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Mitra Bahari berikutnya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, R.I.,**

**ttd.**

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf